



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR : 92/PL.03.2-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE PASCA MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU PARTAI BULAN BINTANG DAERAH PEMILIHAN PAREPARE 2 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tahapan pencalonan bagi bakal calon anggota DPRD Kota Parepare sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa setelah melalui tahapan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon Pasca Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Parepare 2 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Daftar Calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Pasca Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Parepare 2 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan: 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 Perihal Penyusunan, Penetapan, dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tertanggal 8 Agustus 2018;
2. Berita Acara dan Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 164/SN-24/PM-00.07/VIII/2018;
2. Berita Acara Nomor : 144/PL.01.4-BA/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Pasca Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Parepare 2 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 573/PP.07.3-Und/7372/KPU-Kot/VIII/2018 terkait Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Parepare, tertanggal 11 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE PASCA MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU PARTAI BULAN BINTANG DAERAH PEMILIHAN PAREPARE 2 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Pasca Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan 2 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Calon Sementara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di umumkan untuk mendapatkan masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 15 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

NUR NAHDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,





**DAFTAR CALON SEMENTARA
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KABUPATEN/KOTA : KOTA PAREPARE
 DAERAH PEMILIHAN : PAREPARE 2



19		PARTAI BULAN BINTANG			
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN*) TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)	
1		H. A. ABD. RAHMAN SALEH, SE	L	KOTA PAREPARE/KEC. UJUNG	
2		H. NURSAN NURDIN	L	KOTA PAREPARE/KEC. UJUNG	
3		SRI HARMIYATI YUSUF	P	KOTA PAREPARE/KEC. UJUNG	
4		M. ARAAF BEDDU	L	KOTA PAREPARE/KEC. UJUNG	

19

PARTAI BULAN BINTANG



NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN(*) TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
5		SULASTRI	P	KOTA PAREPARE/KEC. UJUNG
6		ABD. MANNAN MACHMUD	L	KOTA PAREPARE/KEC. SOREANG

Di Tetapkan di Parepare
Pada Tanggal 15 Agustus 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

1. Ketua : NUR NAHDIYAH, SE., M.Ak
2. Anggota : HASRUDDIN HUSAIN, SH
3. Anggota : ABDULLAH
4. Anggota : MURSALIN MUSLIMIN, SE
5. Anggota : SUDIRMAN, ST

